



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan : Jenderal Sudirman No. 024 Bengkulu. Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 24025 Fax. (0766) 24025



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 360/KPTS/BPBD/2019/172.1

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT
DAERAH (PD) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksana penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 21 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada butir a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
9. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 67.a/KPTS/BPD/2017 tentang penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 360/KPTS/BPBD/2018 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH (PD) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
- PERTAMA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah tolak ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 24 Juli 2019

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKALIS,



H. H. TAJUL MUDARRIS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 199303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Bengkalis di Bengkalis (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPULUSAN KEPALA PELAKSANA BAD, PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR : 360/KPTS/BPPD/2019/172.1
 TANGGAL : 24 JULI 2019

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)


Kabupaten : Bengkalis
 Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
 Tugas Pokok : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana
 Fungsi :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanggulangan Bencana Alam
 2. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana
 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanggulangan Bencana
 4. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap Siaga Bencana	1. Persentase desa/kelurahan Masyarakat siaga bencana 2. Level tingkat kesiapsiagaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Desa/Kelurahan Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis
2	Meningkatkan Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan bencana Meningkatnya Kualitas tanggap darurat	3. Rata-rata waktu response kejadian bencana 4. Persentase bencana alam yang di tanggungi	Bidang Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana	Desa/Kelurahan Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis
3	Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya kualitas pengelolaan pasca bencana	5. Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 6. Indeks kepuasan masyarakat	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Desa/Kelurahan Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis
4	Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	7. Predikat akuntabilitas kinerja 8. Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan	Sekretaris	Sekretariat (Keuangan)

Bengkalis, 24 Juli 2019
 KEPALA PELAKSANA BPPD
 KABUPATEN BENGKALIS

 Ir. H. TAMUL MUDARRIS, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630717 199303 1 005

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap Siaga Bencana	1. Persentase desa/kelurahan Masyarakat siaga bencana 2. Level tingkat kesiapsiagaan	Masyarakat desa/kelurahan yang belum mendapat sosialisasi/eduksi pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat minim Level 4 : punya pengetahuan yg memadai, bersertifikat mengikuti pelatihan dan punya pengalaman menangani bencana lebih dari 2 kali kejadian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan bencana	3. Rata-rata waktu response kejadian bencana 4. Persentase bencana alam yang di tanggungi	=(Jumlah waktu yang efektif kurang dari 24 jam)/(Jumlah response time saat kejadian bencana) x100% Jumlah bantuan yang disalurkan sesuai jumlah penerima bantuan dewasa, anak-anak dan lansia.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan pasca bencana	5. Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 6. Indeks kepuasan masyarakat	Melaksanakan peningkatan SDM tentang program jitupasma melalui pelatihan dari tahap proses pendataan lapangan sampai dengan proses pembentukan dokumen jitupasma. Jumlah luasan, kondisi fisik dan fasilitas terdampak bencana yang terpulihkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah


 Bengkulu, 24 Juli 2019
 KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BENGKALIS
 Ir. H. TAJU MUDARRIS, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630717 199303 1 005